

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA No: 650/377/VII/2022

Nama Pemohon : Hj. ROKHAYAH

Alamat : Jl. Kapten Samadikun Rt. 005 / 001 Desa/Kel. Pesurungan Lor Kec. Margadana Kota Tegal

No. KTP : 3376046810480001

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 05 Juli 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang : Jl. Mataram

RT / RW : -/-

Kelurahan : Muarareja Kecamatan : Tegal Barat

Status Tanah : HM. No. 00390 Luas : 1590 m2 An : Hajah ROCHAYAH merupakan bagian dari total tanah seluas :

1590 m2

dengan merujuk pada

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031


Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut

Disampakan keterangan kencana kota sebagai berikut.		
Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Industri	Kelas Jalan :
Rencana Setempat	: IPPT	Arteri Sekunder
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: IPPT	
Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	: 60 %	
Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	: 80% (atau 0.8)	
Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	: -%	Belum diatur
Koefesien Daerah Hijau (KDH)	: 30 %	
Ketinggian Bangunan Maksimum	: -m	Belum diatur
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: -m	dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 3,00 m	dari batas tanah
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: -m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai Pasal 80 Perda 1/2021, Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri serta prasarana dan sarana pendukung fungsi industri meliputi perkantoran industri, terminal barang, pergudangan, sarana peribadatan, sarana olahraga, jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, jasa ekspedisi, dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpusat untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- c. diperbolehkan kegiatan industri kecil, industri menengah dan industri besar;
- d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan industri pada kawasan rawan bencana dengan syarat teknis dan rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik bencana;
- e. diperbolehkan dengan syarat kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- f. diperbolehkan dengan syarat penggunaan air tanahdengan memperhatikan daya dukung lingkungan;
- g. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana;
- h. tidak diperbolehkan pembuangan limbah tanpa melalui proses pengelolaan limbah terpadu;
- i. koefislen daerah hijau paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
- i. koefisien dasar bangunan paling tinggi 60% (enam puluh persen); dan
- k. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) paling tinggi sebesar 0,8 (nol koma delapan).



TEGAL 2022

KEPAL NDINAS PERERJAAN UMUM

DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

DINAS

PEKERJAAN MUM

DAN PENATAA RUANG

SUGVANTO, ST MT

Pembina Utanya Muda

1663224499303 1 007

RINTAH KOTA TEGAL KERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

asi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

ROKHAYAH

J Kapt Ssmadikun RT 5 / 1, Pesurungan Lor, Margadana, Kota Tegal

Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

Industri

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/377/VII/2022

Tanggal : 13 July 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka. Peruntukan Industri Perunantaatan Komerai / Non Komerai / Ceta yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas: 1,500 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 1,500 m2 dengan satuan harga retribusi RP. 2500. 1 m2 maka dibebankan retribusi sebesar: Rp. 3,975,000. (terbilang Tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

1:1,750

